



## **UPAYA BNPT DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM DERADIKALISASI DI INDONESIA**

Saella Fitriana

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

Deradicalization program emerged from Indonesian government anxiety towards a high rate of radicalism and terrorism among civil society. Soft approach that became the cornerstone of deradicalization program will be able to rehabilitate terrorist, its group, and family from radical mindset effectively. They're expected not to repeat the previous acts of terror, not back to being an agent of radicalism, and able to live in peace among others. Problems then arise when the deradicalization program drawn criticism from several activists and religious practitioners group of civil society and rejection from the convict that said the program was made to discredit Islamic values. The purpose of this study is to describe and explaining the formulation of Indonesian deradicalization program in detail. This study uses a constructivist perspective and disengagement theory in explaining the formulation and implementation of BNPT de-radicalization program. In this study, the author used qualitative methods with explanatory research type, followed by collecting data through literature and interview techniques. Based on existing findings, the deradicalization program, which rooted in constructivist basic assumptions and disengagement theory, is comprehensively established without discrediting certain religious values. And because terrorism in Indonesia is dominated by radical Islamic thoughts, the implementation and approach of the deradicalization program are tailored to go harmoniously, to ensure the effectiveness of the rehabilitation program.

**Keywords:** *BNPT, deradicalization program, constructivism, disengagement, radicalization, security, counter terrorism effort*

### **Pendahuluan**

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, Indonesia tidak pernah terlepas dari aksi serta ancaman teror yang mengancam integritas serta kedaulatan NKRI yang muncul dalam bentuk pemberontakan, sabotase, penculikan, pembunuhan dan aksi gerakan separatis baik yang terjadi pada masa awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, era revormasi, dan era demokrasi. Namun, isu terorisme di Indonesia baru mendapat perhatian yang serius, baik dari segi domestik, regional, dan internasional setelah terjadinya tragedi bom bali pada tahun 2002 (Bakti, 2014: 10-13). Sebagai upaya dalam memberantas terorisme, memulihkan citra bangsa di mata dunia, serta menjamin keselamatan penduduknya, Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia, membentuk satgas bom (yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan Densus 88 Anti Teror) yang ditugaskan untuk menangani serta mengungkap tragedi tersebut. Indonesia juga mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme (yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003). Semenjak tragedi tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah berhasil menangkap, mengadili, serta memenjarakan aktor

utama serangan terorisme dan melumpuhkan sebagian besar jaringan operasional teroris di Indonesia.

Akan tetapi, penangkapan, pengadilan, dan pemenjaraan saja tidak cukup efektif untuk merehabilitasi narapidana kasus terorisme. Pasalnya, dari jumlah narapidana kasus terorisme yang telah dibebaskan, ada beberapa dari mereka yang kemudian bergabung kembali dengan kelompok radikal teroris, dan melanjutkan kembali aktifitas terorisnya selepas keluar dari penjara. Bahkan, ada pula tahanan kasus terorisme yang kemudian menyebarkan ideologi radikalnya kepada tahanan yang lain (ICG, 2007: 10-12). Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan terorisme yang hanya bertumpu pada pendekatan hukum saja, tidak cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut sepenuhnya. Pendekatan yang juga dikenal dengan istilah *hard approach* tersebut, dinilai tidak dapat sepenuhnya merehabilitasi ideologi radikal yang diyakini oleh para narapidana terorisme karena kurang menyentuh aspek personal dari individu tersebut.

Oleh karenanya, pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis, juga diperlukan agar penanganan terorisme di Indonesia dapat berjalan secara komperhensif dan efektif. Pendekatan yang dikenal dengan istilah *soft approach* tersebut akhirnya diwujudkan dalam bentuk strategi deradikalisasi. Strategi tersebut ditujukan kepada kelompok masyarakat yang telah terpapar oleh ideologi radikal terorisme, dengan menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi radikal yang dimiliki oleh kelompok teroris. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat radikalisme daripada narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta keluarga terdekat para anggota teroris agar mereka dapat kembali hidup berdampingan dengan anggota masyarakat sosial diluar kelomponya secara damai, mencegah adanya aksi-aksi teror di masa yang akan datang, serta menghentikan persebaran jaringan teroris tersebut agar tidak kembali memicu permusuhan dan disintegrasi bangsa (Bakti, 2014: 111).

Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia meresmikan pembentukan BNPT yang bertugas untuk menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. BNPT kemudian berwenang untuk menyusun langkah-langkah operasional yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian, dan segala tindak hukum yang diperlukan bagi instansi-instansi terkait untuk memberantas tindak terorisme secara cepat, terpadu, dan efektif dengan menjadi agen utama yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan & program, perumusan strategi, serta koordinator antar *stakeholder*, kementerian, lembaga, atau instansi terkait. Meskipun menuai apresiasi dari banyak pihak terkait pendekatannya yang non koersif, program deradikalisasi juga menuai kritik dan perlawanan dari kelompok radikal yang menyatakan bahwa program deradikalisasi merupakan cara pemerintah untuk mendiskreditkan nilai serta ajaran Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menjabarkan program deradikalisasi BNPT secara rinci, serta untuk mengetahui bagaimana BNPT merumuskan aspek-aspek didalam penyusunan program deradikalisasi. Dalam menjelaskan kedua hal tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme yang berusaha menjelaskan bahwa struktur dan pola hubungan antar aktor yang dinamis, dikonstruksikan dari intersubjektifitas para aktor sebagai akibat adanya interaksi sosial. Disini, peneliti menggunakan konsep identitas, norma, dan bahasa dalam perspektif konstruktifis untuk menjelaskan aspek-aspek yang ada didalam struktur dan pola hubungan sebab akibat tersebut. Peneliti juga menggunakan teori prinsip *disengagement* untuk menjelaskan konsep awal proses rehabilitasi narapidana terorisme.

## **Pembahasan**

### *Proses Radikalisasi Kelompok Teroris di Indonesia*

Radikalisasi merupakan sebuah proses penanaman suatu ideologi (*non mainstream*) yang berangkat dari nilai-nilai serta maksud tertentu, yang melibatkan individu maupun kelompok. Dilihat dari sudut pandang militan, atau faksi ekstrimis, proses tersebut umumnya disertai

dengan sosialisasi ideologis yang lebih condong berorientasi kepada ideologi radikal atau ekstrimis. Dalam prosesnya, disertakan juga pandangan alternatif yang mendikotomi mengenai dunia dan segala yang terjadi didalamnya sebagai pengganti pandangan lama yang *mainstream*, atau sebagai pengganti pandangan yang dihasilkan dari proses politik dominan sebagai sistem yang tidak lagi diakui sebagai hal yang tepat atau sah. Proses ini kemudian memiliki kemungkinan besar untuk mempengaruhi kepribadian individu maupun kelompok tersebut menjadi lebih revolusioner, militan, atau ekstrimis.

Menurut Fathali M. Assaf Moghadam (Moghadam, 2009: 278-279), ada lima tahapan radikalisasi yang harus individu lewati. Yang pertama adalah tahapan pra radikalisasi. Pada tahapan ini, individu yang berada di dalam sebuah kelompok masyarakat mulai mempertanyakan apakah ia telah diperlakukan dengan adil oleh *ruling power* atau pemerintah, sehingga berujung pada adanya krisis identitas. Hal ini terjadi karena sebagai individu, ia kurang bisa memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan berbagai faktor. Seperti kurangnya tingkat kesejahteraan, merasa tertekan atau frustrasi karena aspirasi atau pendapatnya tidak diperhitungkan, adanya diskriminasi dari *ruling power* atau pemerintah atas identitas dirinya dalam masyarakat, dan lain sebagainya.

Tahap kedua adalah identifikasi diri. Pada tahapan ini, individu merasa perlu untuk mencari sebuah wadah dimana ia dapat dihargai sebagai manusia, dapat diayomi sebagai warga negara, dapat menyuarakan pendapatnya tanpa adanya tindakan diskriminasi, serta sebagai alat untuk menghilangkan rasa ketidakadilan yang ia terima. Di tahapan ini, ia mulai mengenal kelompok masyarakat baru, yang memiliki idealisme yang sama dengan dirinya. Kelompok ini kemudian mengenalkan ideologi radikal kepada individu tersebut. Individu yang merasa frustrasi akan kondisi kehidupannya pun seakan akan merasa bahwa ideologi radikal tersebut dapat memanusiation dirinya serta dapat menjadi sarana untuk mendapatkan keadilan yang selama ini ia cari. Lambat laun, ia akan mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok radikal tersebut, dan perlahan mulai melepaskan dirinya dari identitasnya yang lama dan mulai mengasosiasikan identitas dirinya dengan individu-individu lain yang tergabung dalam kelompok baru tersebut, atau individu-individu yang memiliki identitas dan pemahaman serupa. Lewat kelompok tersebut, individu tersebut memulai proses identifikasi “kita” dan “mereka”, kemudian menunjukkan rasa ketidaksukaanya kepada *out group* karena mereka dianggap sebagai penyebab dari ketidakadilan yang ia terima sebelumnya. Proses ini biasanya dilakukan melalui obrolan-obrolan santai dan diskusi yang melibatkan mentor, atau kalau dalam kasus pesantren radikal, para *murrabi* (pendamping siswa selama menjalani pendidikan).

Tahap ketiga adalah doktrinisasi. Di tahap ini, individu sudah sepenuhnya melepaskan identitas lamanya dan beradaptasi dengan identitas radikal. di tahap ini, legitimasi dari norma dan identitas kelompok radikal tadi telah terintegrasi dengan kuat di individu tersebut. Mereka mulai dilibatkan dalam kegiatan organisasi kelompok radikal. Pada tahapan ini, individu mulai mengintensifkan dan memfokuskan diri terhadap apa yang diyakininya. Dalam konteks ini, individu tersebut sudah sepenuhnya memahami, meyakini, dan mempercayai keabsahan ideologi radikal.

Tahap terakhir pada proses radikalisasi adalah jihadisasi. Pada tahap ini, individu tersebut telah sepenuhnya mengadopsi identitas serta ideologi dari kelompok radikal. Hal ini membuatnya mulai bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan identitas baru yang ia yakini. Melalui serangkaian tahapan fisik dan mental, individu tersebut menunjukkan loyalitas mereka terhadap organisasi/kelompoknya, dengan melakukan berbagai tindakan yang dipandang benar, seperti aksi kekerasan, aksi perusakan, aksi pembunuhan, ancaman teror dan lain sebagainya atas nama agama atau keadilan. Dalam perspektif individu tersebut, aksi-aksi terorisme yang dilakukan olehnya dan kelompoknya, merupakan suatu bentuk mulia atas pengabdian serta layanan pada masyarakat untuk membela kebenaran.

### *Struktur Hubungan Intrapersonal dalam Konstruktivisme*

Menurut perspektif konstruktivis, konsep “benar” atau “salah”, perilaku, norma, identitas, kepentingan, tindakan, dan cara pandang di dalam kehidupan sehari-hari merupakan produk sosial yang tercipta ketika ada interaksi sosial antara manusia dan lingkungan dimana ia berada. Struktur dari hubungan interpersonal, utamanya ditentukan dari ide bersama, yang timbul akibat adanya interaksi sosial dalam kurun waktu tertentu. Hubungan intersubjektif antar aktor tersebut, menghasilkan suatu pola atau ide dalam menyikapi setiap aspek kehidupan pada individu, yang kemudian menyebar ke individu-individu lain. Oleh sebab itu, konsep akan identitas, norma, kepentingan, tindakan dan perilaku, bukanlah sesuatu hal yang sifatnya *given* (terjadi secara natural, tanpa disengaja) melainkan timbul dari ide bersama sebagai akibat dari adanya interaksi sosial antara para aktor. Dengan demikian, terbentuklah suatu konstruksi sosial yang berbeda-beda cara penyikapannya (tergantung konstruksi mana yang diyakini para individu atau aktor tersebut) (Wendt, 1999:1). Konstruksi tersebut kemudian menjadi suatu ciri khas yang dapat membedakan mana “kita” dan mana “mereka”. Sehingga, tidak ada pandangan objektif yang baku, yang ada hanyalah pandangan objektif yang mengikuti perspektif dari masing-masing aktor.

Aksi terorisme yang berawal dari adanya proses radikalisis kemudian dipandang sebagai sebuah bentuk konstruksi sosial. Karena, terorisme yang berawal dari pemahaman radikal tidak muncul secara serta merta, melainkan karena adanya interpretasi para aktor mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di dunia internasional (yang dipandang sebagai ancaman terhadap dirinya atau kelompoknya), berikut dengan berbagai asumsi yang melatarbelakangi munculnya kejadian tersebut. Oleh sebab itu, hal-hal yang dipandang sebagai ancaman dalam struktur sosial, merupakan hasil dari konstruksi masing-masing aktor didalamnya. Seluruh tindakan, perilaku, pemahaman, dan lain sebagainya sangat bergantung kepada bagaimana ia mempersepsikan dirinya dan yang lain, melalui *Cultural Understanding* yang timbul berdasarkan adanya interaksi antar aktor.

### *Konsep Identitas sebagai Pemaknaan Aktor terhadap Lingkungannya*

Identitas bermula dari gagasan yang merupakan produk dari kesadaran dan kebebasan manusia dalam berfikir. Gagasan kemudian menjadi dasar pembentuk identitas sekaligus kepentingan. Dalam hal ini, identitas menjadi dasar pemaknaan aktor terhadap lingkungan di sekitarnya. Tindakan, kemudian menjadi bermakna karena adanya pemahaman aktor terhadap dirinya dan situasi disekitarnya. Identitas individu radikal termasuk kedalam kategori identitas kolektif. Identitas ini tercipta ketika ada kesamaan pikiran dan perasaan antar aktor didalam suatu kelompok. Identitas ini menganut logika kelompok yang dilandasi oleh rasa solidaritas, yang membuat masing-masing aktor di dalamnya, menganggap satu sama lain sebagai “kawan” atau *in group*. Identifikasi positif tersebut menciptakan struktur pemahaman bersama yang mengikat mereka ke dalam suatu identitas tunggal yang menimbulkan kesamaan kepentingan dan tindakan.

Identitas kolektif, dibentuk dari adanya interdependensi, keyakinan bersama, homogenitas dan pengekanan diri. Selanjutnya, *master variable* tersebut dikelompokkan kedalam tiga faktor determinan. Pertama, adalah faktor struktural atau faktor intersubjektifitas antar aktor. Hal ini mengacu pada bagaimana masing-masing aktor mengidentifikasi satu sama lain. Karena, identitas kolektif hanya akan terwujud ketika masing-masing aktor mempersepsikan dirinya dan yang lain sebagai kawan, sehingga proses rehabilitasi dalam program deradikalisasi dirancang untuk merubah persepsi individu radikal terhadap pemerintah, dari lawan menjadi kawan dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif. Faktor yang kedua adalah sistemik. Yaitu faktor yang berkaitan dengan interaksi antar aktor. Identitas kolektif terbentuk ketika ada ketergantungan antar aktor dan adanya kesamaan nilai yang diyakini, sehingga proses reedukasi dalam program deradikalisasi dirancng untuk mendelegitimasi

pemahaman individu terhadap ideologi yang radikal. Faktor terakhir, adalah faktor strategis. Yaitu faktor yang berkaitan dengan sikap dan komunikasi antar aktor. Bila hubungan yang terjadi antar aktor menampakkan sikap yang kooperatif dan ramah, persepsi yang tercipta antar aktor akan semakin positif. Identitas dan norma lalu membentuk kepentingan yang terus mengalami interpretasi dan reinterpretasi akibat adanya interaksi antar aktor. Identitas dan norma kemudian juga membentuk tindakan yang dilandasi oleh logika kepatuhan atau penilaian atas baik dan buruknya konsekuensi.

#### *Konsep Norma sebagai Standar Perilaku Aktor*

Norma dipandang sebagai standar perilaku (baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis) yang berisi anjuran atau larangan yang bertujuan untuk mengatur perilaku aktor agar ketertiban sosial dapat tercipta. Konstruktivis berpendapat bahwa norma merupakan harapan bersama, yang dianut oleh sekumpulan aktor mengenai perilaku yang pantas. Ketika norma termanifestasikan dalam suatu lembaga, maka norma memiliki kekuatan untuk menentukan tindakan aktor. Karena, norma dan gagasan yang terinstitusionalisasi menyediakan pertimbangan dan pilihan strategi yg paling memungkinkan bagi aktor baik dalam hal praktis maupun etis untuk mencapai tujuannya. Ketika aktor menginternalisasi norma dalam perilakunya, maka aktor akan menyadari siapa dirinya, dan pihak lain juga akan mempersepsi siapa aktor tersebut. Agar norma dapat termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari, dan agar nilai-nilai pembentuk norma yang telah disepakati dapat dipertahankan, maka dibuatlah peraturan. Atas dasar logika kepatuhan, aktor menjadi taat pada aturan karena ada struktur sosial yang menekan aktor untuk mengikuti norma yg telah disepakati bersama.

Konstruktivis memandang bahwa kepentingan akan terus mengalami perubahan seiring dengan redefinisi yg dilakukan oleh para aktor dengan merujuk kepada norma yang berlaku. Sesuai dengan teori strukturasi (agen dan struktur saling membentuk), maka perilaku aktor yang mengacu pada norma, akan balik mempengaruhi norma tersebut. Dalam konteks ini, program deradikalisasi memiliki norma-norma yang telah termanifestasikan didalam proses-proses deradikalisasi. Harapannya, individu radikal akan meninggalkan norma-norma radikal yang ia pahami, dan menginternalisasi norma baru tersebut. Karena, lambat laun individu tersebut akan merasa ingin mengidentifikasi dirinya dengan kelompok masyarakat yang menganut paham norma baru tersebut. Disini logika kepatuhan menjadi relevan, karena individu memandang bahwa norma baru tersebut bersifat baik.

#### *Peran Bahasa dalam Membentuk Realitas*

Bahasa memiliki peran utama dalam mengonsepsi serta membentuk aturan yang dimaknai oleh aktor. Aturan dibedakan oleh norma, dan norma sendiri dibedakan dari aturan. Aturan menyediakan pilihan tindakan, baik yang sesuai, maupun yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan, dan aktor dapat memilih diantara keduanya. Konsekuensinya adalah, bila aturan tersebut terus ditaati, maka aturan tersebut akan tertanam semakin kuat. Tetapi jika yang terjadi justru hal yang sebaliknya, maka aturan tersebut perlahan akan berubah dan akan tergantikan oleh aturan baru. Tindakan yang konsisten dengan aturan akan menciptakan institusi (interaksi antar aktor yang menganut aturan tertentu). Sementara kombinasi antar aturan, institusi dan konsekuensi tindakan akan menghasilkan struktur (Searle, 1976: 1-23).

Dapat dipahami bahwa bahasa dalam konteks ini bukanlah sekedar rentetan kata yang digunakan untuk menyampaikan pesan semata karena bahasa merupakan “penerjemah” dari aturan-aturan yang mendefinisikan identitas aktor, menyediakan pilihan tindakan, membentuk situasi dimana tindakan dilakukan, serta mengarahkan tindakan agen. Melalui bahasa pula, aktor dapat menterjemahkan realitas disekelilingnya dan membentuk atau mereka ulang realitasnya. Sehingga, konstruktivis meyakini bahwa bahasa merupakan perantara bagi hubungan timbal balik yang terjadi antara aktor/agen dan struktur. Sehingga dengan

memahami bagaimana tindak tutur dapat mempengaruhi perspektif individu, maka pihak-pihak yang berkompeten dalam deradikalisasi dapat memanfaatkan metode bahasa sebagai salah satu alat dalam merehabilitasi para narapidana teroris.

#### *Disengagement sebagai Langkah Awal Deradikalisasi*

*Disengagement* merupakan keputusan individu untuk tidak terlibat dalam aksi kekerasan maupun teror yang dilakukan oleh kelompok radikal teroris. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya perubahan pada opsi-opsi yang individu dapatkan. Dalam konteks ini, individu mempertimbangkan mengenai keuntungan dan kerugian yang ia dapatkan dari keterlibatannya dalam organisasi radikal teroris. *disengagement* kemudian dapat menjadi awal pemicu perubahan ideologi (deradikalisasi) dari narapidana terorisme. Studi ilmiah menyatakan bahwa kemauan individu untuk mengikuti sebuah program secara instrumental dalam suatu periode tertentu, dapat mengarah pada perubahan identitas melalui tiga mekanisme (Risse, 2004: 4). Dalam konteks deradikalisasi, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan, pertama, individu akan taat pada peraturan dan norma yang berlaku karena telah terbiasa atau sudah menjadi sebuah rutinitas baginya. Dalam hal ini, ada maupun tidaknya sanksi atau insentif, individu akan tetap *disengaged*. Kedua, dalam menjalani rutinitas tersebut, individu akan dihadapkan kepada lingkup perilaku tertentu, sehingga untuk menghindari konflik psikologis dalam dirinya, individu akan menyesuaikan perilaku, nilai, dan norma yang ia yakini sebagai bentuk rasionalisasi keadaan. Ketiga, sebagai pembenaran atas perilaku baru tersebut, individu secara sadar dan perlahan, mulai menerima bentuk keyakinan baru dalam bentuk perilaku, nilai, dan norma.

#### *Program Deradikalisasi BNPT*

Dalam pelaksanaannya, program deradikalisasi berada di bawah tanggung jawab Deputi I BNPT bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi. Program tersebut, dilakukan melalui tujuh pendekatan yang saling terkait antara satu dengan lainnya guna mendapat hasil yang komprehensif. Seperti pendekatan agama, psikologis, sosial budaya, ekonomi, hukum, politik, dan teknologi informasi. Seperti yang telah diatur dalam Perpres No. 46 tahun 2010, BNPT telah melakukan koordinasi baik antar lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Seperti koordinasi yang dilakukan bersama Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Lembaga Dakwah, dan Ormas Islam.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, individu maupun kelompok radikal memiliki pemahaman bersama yang berbeda dari pemahaman *mainstream* yang damai, oleh karenanya, program deradikalisasi BNPT dirancang untuk merekonstruksi pemahaman bersama yang bersifat radikal tersebut. Program deradikalisasi dijalankan secara bertahap agar tujuan serta sasarannya dapat tercapai secara efektif. Pelaksanaan program deradikalisasi di Indonesia yang dirumuskan oleh BNPT, memiliki dua klasifikasi. Pertama adalah program deradikalisasi di dalam lapas yang dilakukan melalui tahapan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosiliasi, serta pengamatan dan evaluasi. Program ini menyoal pada narapidana kasus terorisme yang sedang menjalani masa tahanannya. Yang kedua adalah program deradikalisasi diluar lapas yang dilakukan melalui tahapan identifikasi, pembinaan kontra radikalisme, pengamatan, dan evaluasi. Program ini menyoal pada mantan narapidana kasus terorisme dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap pengaruh ideologi radikal (BNPT, 2013: 38).

Tujuan utama dari program deradikalisasi adalah untuk merubah ideologi atau pemahaman individu radikal agar dapat kembali moderat dengan mematahkan pemahaman ajaran radikal tersebut. Karena pelaku aksi terorisme di Indonesia utamanya melakukan aksi mereka atas dasar Jihad, atau perjuangan untuk membela penganut dan ajaran Islam, maka program deradikalisasi dirancang untuk memberikan kontra argumen dari pemahaman Islam

radikal yang diyakini oleh individu radikal dengan mengenalkan kembali ajaran Islam moderat yang damai dan inklusif. Meskipun mendapat dukungan dari sebagian besar kalangan masyarakat, program deradikalisasi tak luput dari kritik yang dilancarkan oleh beberapa kelompok masyarakat yang menilai bahwa program deradikalisasi yang dirancang oleh pemerintah merupakan upaya pendiskreditan ideologi agama Islam. Mereka juga menganggap bahwa penekanan pemerintah pada pemahaman Islam yang moderat, dapat melunturkan esensi dari nilai serta ajaran Islam yang hakiki.

Program deradikalisasi BNPT, dibedakan kedalam dua jenis. Yang pertama adalah program deradikalisasi diluar lapas yang diperuntukkan bagi mantan narapidana teroris, dan keluarganya yang rentan terhadap paham-paham radikal. Program ini, lebih dikonsentrasikan terhadap kemandirian ekonomi dari keluarga narapidana terorisme, proses resosiliasi atau reintegrasi mantan narapidana terorisme yang telah berhasil terderadikalisasi kedalam lingkungan masyarakat sosial *mainstream*, dan pencegahan agar nantinya mantan narapidana terorisme tidak kembali melakukan aksi-aksi terorisme. Jenis yang kedua adalah program deradikalisasi yang dijalankan di dalam lapas. Program ini diperuntukkan bagi narapidana terorisme kategori inti dan militan. Pelaksanaan program ini, dikonsentrasikan pada perubahan ideologi radikal dari narapidana tersebut dan melalui empat tahapan, yaitu tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosiliasi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa program deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh BNPT disusun secara komperhensif, bersifat inklusif dan netral, dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah, lapisan masyarakat, serta *stakeholder* terkait.

Pendekatan persuasif yang ditekankan pada program deradikalisasi, baik didalam maupun diluar lembaga permasyarakatan didasarkan pada konsep-konsep dasar *disengagement* dan teori konstruktivisme. Yaitu konsep identitas, norma, struktur dan bahasa. Konsep-konsep tersebut dipandang cocok untuk merehabilitasi individu radikal pada tahap personal, sehingga besar kemungkinannya individu tersebut akan merubah ideologi radikalnya (terderadikalisasi), setelah sebelumnya menjalani proses *disengagement*. Sehingga, keberhasilan program deradikalisasi, secara perlahan diharapkan dapat meruntuntuhkan sel-sel teroris yang ada di Indonesia. Program deradikalisasi di Indonesia menyasar kepada tiga level, yaitu ideologis, perilaku, dan organisasional.

Pada prakteknya, cukup sulit untuk menilai keberhasilan dari program deradikalisasi. Karena tidak ada yang bisa mengukur dengan pasti seberapa benar dan salahnya suatu ideologi atau memastikan secara tepat apakah individu tersebut benar-benar telah melepaskan identitas yang berasal dari ideologi radikalnya. Pemerintah Indonesia pun menyadari hal ini, sehingga, tujuan dari program deradikalisasi tidak hanya sepenuhnya terletak pada perubahan atas ideologi radikal dengan menerima ideologi moderat secara sepenuhnya. Namun juga memberi fokus kepada *disengagement*, dan pemoderatan ideologi secara parsial.

### **REFERENSI:**

- Arianti, V., & Nur Irfani Sariipi. (2012). *Indonesia's Counter Radicalization Programme: Challenges From The Radicals (RSIS Commentary)*. (hlm. 2).
- Austin, J. L. (1975). *How to do things with words*. New York: Oxford University Press.
- Bakti, Agus Surya. (2014). *Darurat Terorisme*. Daulat Press: Jakarta.
- Berger, Peter., and Thomas Luckman. (1996). *The Social Construction of Reality: A treatise in The Sociology of Knowledge*. London: Penguin.
- BNPT. (2013). "Blueprint deradikalisasi". Jakarta.

- Bozdaglioglu, Y. (2007). *Constructivism and Identity Formation: An Interactive Approach*. *Rev. Int'l L. & Pol.*, 3, 121.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). *International norm dynamics and political change, international organization*. Volume 52, No. 4, 887-917.
- International Crisis Group. (2007). 'Deradicalization' and Indonesian Prisons. <http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/142-deradicalisation-and-indonesian-prisons.aspx>. Crisis Group Asia Report No. 142, Jakarta, 2007, Diakses pada 19 juni 2014.
- IPAC. (2013). *Prison Problem: Planned and Unplanned Releases of Convicted Extremists in Indonesia* Report No.2.
- Moghadam F.M. (2009). "De-radicalisation and the Staircase from Terrorism" dalam David Canter (Et.al.). *The Faces of Terrorism: Multidisciplinary Perspective*. New York: John Wiley.
- Olson, M. (1971). *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rabasa, Angel., Stacie L. Pettyjohn., Jeremy J. Ghez., & Christopher Boucek. (2010). *Deradicalizing Islamist Extremists*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Rana, M. A. (2011). Swat De-radicalization Model: Prospects for Rehabilitating Militants. *Conflict and Peace Studies*, 4(2), 1-7.
- Rosyidin, Mohamad. (2015). *The Power Of Ideas*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Schimmelfennig, Frank. (2005). *Strategic Calculation and International Socialization: Membership Incentives, Party Constellations, and Sustained Compliance in Central and Eastern Europe*. *International Organization*, Vol. 59, No. 4, 830-831.
- Searle, J. R. (1976). *A classification of illocutionary acts, language in society*, Vol. 5, No. 01, 1-23.
- Schmid, A. P. (2013). *Radicalisation, de-radicalisation, counter-radicalisation: A conceptual discussion and literature review*. *ICCT Research Paper*, 97, 22.
- Schmid, A. P. (2014). Violent and non-violent extremism: two sides of the same coin. *The Hague: International Center for Counterterrorism (ICCT) Research Paper*.
- Weinberg, Leonard., & William L. Eubank. (2006). *What Is Terrorism (The Roots Of Terrorism)*. New York: Chelsea House Publishing.
- Wendt, Alexander. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.